



PUTUSAN
Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADANG DARAJAT BIN DAYAT (ALM);**
 2. Tempat Lahir : Bandung;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /4 Juni 1976;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Perumahan Dangdeur Regency Kp.
Kadongdong Rt 07 Rw 07 Ds Jamali
Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 1 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor Reg Perkara : PDM-98/CIMAH/Eku.2/10/2023 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADANG DARAJAT Bin (Alm) DAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADANG DARAJAT Bin (Alm) DAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia warna hijau atas nama YANI SUTRANI dengan Nomor Paspor C8586816;
 - 1 (satu) lembar tiket Srilankan Airlines Economy Class tanggal 08 November 2022 Boarding Time 06.25 Flight No :UL364 Seat 31F atas nama YANI SUTRIANI dengan rute penerbangan Colombo-Jakarta;
 - 1 (satu) lembar Visa Kingdom of Saudi Arabia Nomor 6078446733 atas nama YANI SUTRIANI.

Dikembalikan kepada saksi YANI SUTRIANI bin ENTANG

5. Menetapkan agar Terdakwa ADANG DARAJAT Bin (Alm) DAYAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

994/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 7 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADANG DARAJAT Bin (Alm) DAYAT tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Paspor Republik Indonesia warna hijau atas nama YANI SUTRANI dengan Nomor Paspor C8586816;
 - 1 (satu) lembar tiket Srilankan Airlines Economy Class tanggal 08 November 2022 Boarding Time 06.25 Flight No :UL364 Seat 31F atas nama YANI SUTRIANI dengan rute penerbangan Colombo-Jakarta;
 - 1 (satu) lembar Visa Kingdom of Saudi Arabia Nomor 6078446733 atas nama YANI SUTRIANI.

Dikembalikan kepada saksi YANI SUTRIANI bin ENTANG;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 994/Akta/Pid.Sus/2023/PN Blb, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 15 Maret 2024 yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024 tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dapat pula menilai apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat yaitu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 7 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 994/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. dan Junilawati Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

